



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 34/IT3/KP/2017

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENUGASAN PENGELOLA KEGIATAN PADA
UNIT KERJA KEPADA DEKAN FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembayaran insentif pengelola kegiatan pada unit kerja dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor, telah ditetapkan Keputusan Rektor Nomor 127/IT3/KP/2016 tentang Pembayaran Insentif pada unit kerja di lingkungan Institut Pertanian Bogor, sebagai dasar pembayaran bagi personalia pengelola kegiatan pada masing-masing unit kerja;
- b. bahwa memperhatikan tingginya dinamika perubahan penugasan personalia pengelola kegiatan pada fakultas/sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembayaran insentif pengelolaan kegiatan pada fakultas/sekolah tersebut, perlu dilakukan pendelegasian kewenangan Rektor dalam penetapan personalia pengelola kegiatan pada fakultas/sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pendelegasian Kewenangan Penugasan Pengelola Kegiatan Pada Unit Kerja Kepada Dekan Fakultas/Sekolah Di Lingkungan Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
6. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian di Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 119/MWA-IPB/2012 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2012-2017;
8. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 22/MWA-IPB/2016 tentang Perubahan Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 08/MWA-IPB/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
9. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 Tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENUGASAN PENGELOLA KEGIATAN PADA UNIT KERJA KEPADA DEKAN FAKULTAS/SEKOLAH DI LINGKUNGAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Mendelegasikan penetapan penugasan personalia pengelola kegiatan pada Fakultas/Sekolah di lingkungan Institut Pertanian Bogor kepada Dekan pada masing-masing Fakultas/Sekolah sesuai pelaksanaan kegiatan yang dilakukan;
- KEDUA : Pendelegasian sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu Keputusan ini berlaku terhitung mulai 1 Februari 2017;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 1 Februari 2017
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

HERRY SUHARDIYANTO
NIP 195909101985031003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Promosi
dan Hubungan Masyarakat IPB,



Yatri Indah Kusumastuti
NIP 196607141991032002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya dan Kajian Strategis;
3. Wakil Rektor Bidang Riset dan Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Sarana dan Bisnis;
5. Sekretaris Institut;
6. Dekan Fakultas;
7. Dekan Sekolah Pascasarjana;
8. Kepala LPPM;
9. Kepala Biro, Direktur dan Kepala Kantor;
10. Kepala Unit Arsip;
11. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.